



Pengambilan Paksa Oleh *Debt Collector* Atas Benda Jaminan Debitur Yang Dibebani *Fidusia* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

Ni Kadek Riawati¹ | I Nyoman Putu Budiartha¹ | I.B Gede Agustya Mahaputra¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Kadek Riawati, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa

Email address:
kadekriawati22@gmail.com

Abstract—Forced retrieval by debt collectors of debtors' collateral objects bound by fiduciary agreements, especially after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The main focus of this research is to analyze the legal implications and changes in the forced retrieval process after the decision. The problem formulation in this research is the current legal arrangements and the execution of fiduciaries who have defaulted after the issuance of the decision. The research method used by normative law involves literature study, analysis of the content of Constitutional Court decisions, and tracing related legal developments. The results of the study show that the Constitutional Court's decision has a significant impact on the procedures and responsibilities in forced collection by debt collectors. Changes in the legal basis and protection of debtors' rights are in the main spotlight, while the principles of justice and proportionality are also considered. This research contributes to a further understanding of the legal consequences of the Constitutional Court's decision on the practice of forced expropriation by debt collectors. debt collector or debt collector.

Keywords: Debt collector; fiduciary; verdict; default.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman, para pelaku usaha terus melakukan inovasi dengan berbagai metode untuk memikat minat masyarakat dalam menggunakan jasa atau membeli produk yang mereka tawarkan. Perkembangan teknologi telah membuka berbagai peluang dan kemudahan baru di era modern ini, termasuk dalam dunia transaksi. Prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menggambarkan bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mencapai kesejahteraan secara materi dan rohani, serta menggapai masyarakat yang adil dan sejahtera dalam kerangka demokrasi ekonomi (IB. Gede Agustya Mahaputra, 2023 : 608).

Kita dapat lihat dari perusahaan *leasing* yang menerapkan sistem pembayaran *Down Payment*. Hal ini membuat lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh barang yang diinginkan. *Down Payment* yang merupakan pembayaran uang muka sebagian dari harga total untuk pembelian kendaraan, rumah, atau aset lainnya, memberikan fleksibilitas dalam proses transaksi. Penting untuk dicatat bahwa *Down Payment* merupakan komponen dari harga pembelian dan bukan bagian dari pinjaman yang diberikan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi, cara bertransaksi seperti ini menjadi salah satu strategi bisnis yang efektif dalam menciptakan keterjangkauan dan kemudahan akses produk atau jasa. Dengan demikian, upaya para pelaku usaha dalam menghadirkan inovasi di bidang transaksi ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang diinginkan.

Pihak penyewaan (*leasing*) dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan keinginan debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya dalam bentuk perjanjian. Dengan kemudahan dalam memberikan fasilitas angsuran dengan biaya yang relatif ringan kepada debitur, terdapat potensi munculnya masalah, salah satunya adalah terjadinya kredit macet. Kredit macet dapat terjadi karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya setiap bulan, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian *leasing*. Saat ini, masyarakat sering kali menghadapi kasus yang terkait dengan tindakan *debt collector* yang melanggar ketentuan hukum. *Debt collector* seringkali menggunakan berbagai metode agar debitur dapat melunasi kewajibannya. Praktik perilaku *debt collector* kadang-kadang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bahkan melanggar aturan hukum, termasuk tindakan yang dapat dianggap sebagai teror, ancaman, hingga tindakan paksa. *Debt collector* adalah perantara yang memfasilitasi penagihan kredit antara kreditur dan debitur; penagihan hanya dapat dilakukan jika tagihan kredit termasuk dalam kategori kredit yang meragukan atau sulit ditagih (Masrudi Muchtar, 2013). Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memastikan bahwa konsumen melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian kredit. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menggunakan layanan *debt collector* untuk menjalankan penagihan terhadap konsumen yang melewati batas waktu pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dalam upaya mengurangi risiko dan mencegah kerugian kreditur terkait dana yang telah dipinjamkan kepada debitur, menjadi sangat penting untuk menyediakan jaminan terhadap sejumlah benda bergerak dan tidak bergerak. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hukum kepada pihak yang berkepentingan, yaitu kreditur. Salah satu cara yang paling efisien dan sukses bagi bisnis untuk menangani penagihan kredit macet kepada konsumen adalah dengan menggunakan jasa *debt collector*.

Dengan mengandalkan jasa *debt collector*, perusahaan tidak perlu melakukan upaya persuasif secara langsung kepada konsumen yang telah menunggak pembayaran. Selain itu, jika opsi jalur hukum ke pengadilan dipilih, perusahaan akan dihadapkan pada biaya yang tinggi, yang tidak selalu sebanding dengan jumlah tunggakan yang harus dikumpulkan dari konsumen. Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni Bagaimana pengaturan hukum terkait wewenang dan pertanggungjawaban *debt collector* yang melakukan pengambilan jaminan secara paksa? Serta Bagaimana tinjauan yuridis bagi *debt collector* yang mengambil paksa jaminan debitur untuk pelunasan hutang pasca putusan MK No.18 /PUU-XVII/2019? Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui pengaturan hukum terkait apa saja wewenang dan pertanggungjawaban *debt collector* yang melakukan pengambilan jaminan secara paksa. Serta tinjauan yuridis bagi *debt collector* yang mengambil paksa jaminan debitur untuk pelunasan hutang pasca

2. Metode

Metode penulisan merupakan suatu kewajiban atau langkah yang diperlukan dalam suatu proses yang efisien dan efektif, dengan tujuan utama untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data dengan tepat guna memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang sedang dianalisis. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan. Jenis penelitian ini mencoba untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh dan terperinci mengenai suatu keadaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical & conceptual approach*).

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber bahan hukum primer yang terdiri dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1792- 1819 KUHP tentang pemberian kuasa, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Kementerian Keuangan No.10 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. Sumber-sumber hukum sekunder, atau teks-teks yang menguraikan dan menjelaskan teks-teks hukum primer, seperti tesis, buku-buku hukum, esai, jurnal, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Kemudian Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini diperlukan teknik untuk menganalisa dengan baik. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis interpretasi hukum karena menganalisis terhadap bahan hukum yang sulit diukur dengan angka. Penilaian argumen berdasarkan penalaran hukum, yaitu dengan menyajikan gagasan dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum Terkait Wewenang dan Pertanggungjawaban *Debt collector* Yang Melakukan Pengambilan Jaminan Secara Paksa

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, kerap ditemui mengenai kasus penagihan hutang yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur dengan melibatkan penagih hutang (*Debt collector*) yang menggunakan metode penagihan paksa. Dalam melaksanakan tugasnya, *debt collector* tidak diwajibkan menggunakan jaminan fidusia sebagai dasar untuk menarik kendaraan yang dimiliki oleh konsumen. Jaminan fidusia adalah salah satu wujud penjaminan yang dipakai sebagai sarana perlindungan atas perjanjian hutang-piutang antara debitur dan kreditur (Kadek Chintya Dwi Lestari, 2020). Penyelenggaraan jaminan ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan dan perlindungan pihak kreditur terkait dengan perjanjian yang telah disetujui bersama debitur. Objek jaminan terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, terdaftar dan tidak terdaftar, berwujud dan tidak berwujud yang tidak memenuhi syarat untuk dijaminkan di bawah hak tanggungan atau hipotek. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, satu atau beberapa benda yang dijaminkan kemudian dikenakan fidusia melalui akta notaris. Meskipun registrasi jaminan fidusia mempunyai pentingnya yang sangat besar, dalam kenyataannya, masih banyak yang tidak melaksanakannya. Dampaknya adalah kehilangan sifat *droit de suite* dan kreditur tidak mendapatkan hak yang diutamakan (Kamelo, 2004).

Jaminan fidusia merupakan bentuk perlindungan hukum yang hanya dapat diberikan dan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu yang memiliki kewenangan, seperti notaris. Namun, perlu ditekankan bahwa jaminan fidusia ini umumnya hanya diberikan kepada *leasing* kelas menengah ke atas, dan tidak semua *leasing* mendapatkan fasilitas jaminan fidusia ini. Sementara itu, untuk *leasing* kelas menengah ke bawah, pemberian surat tugas seringkali sudah dianggap memadai. Dengan diberikannya surat tugas *debt collector* diberi kewenangan guna melaksanakan

penarikan kendaraan bermotor yang menjadi jaminan kredit yang dianggap mengalami masalah. Namun, perlu ditekankan bahwa proses penarikan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melibatkan tindakan paksa yang dapat merugikan konsumen. Penting untuk diingat bahwa dalam konteks hukum, setiap penarikan kendaraan atau tindakan penagihan harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika penarikan dilakukan dengan cara-cara yang merugikan konsumen, seperti melanggar hak-hak konsumen atau tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam praktiknya, perlu diterapkan pendekatan yang beretika dan sesuai dengan peraturan yang ada, guna memastikan bahwa setiap tindakan penagihan hutang atau penarikan jaminan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati hak-hak konsumen. Hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan mengatur tindakan hukum yang dapat diambil dalam konteks penagihan hutang.

Saat ini, lembaga pembiayaan tidak tunduk pada peraturan yang secara khusus membatasi penggunaan jasa *debt collector*. Tindakan penarikan secara paksa dapat diibaratkan sebagai penyelesaian masalah dengan cara yang sebenarnya melibatkan pelanggaran hukum yang lebih serius. Dalam konteks ini, kreditur, seperti perusahaan leasing, memiliki hak untuk menarik barang yang sudah diberikan kepada debitur, terutama dalam kasus wanprestasi. Namun, perlu dicatat bahwa jika kreditur memaksakan diri untuk melakukan penyitaan tanpa mematuhi prosedur yang berlaku, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ketika terjadi perselisihan, terdapat beberapa cara untuk menyelesaiannya. Cara pertama adalah melalui perdamaian atau negosiasi, yang berarti pihak kreditur dan debitur atau konsumen mencoba mencapai kesepakatan di luar Pengadilan (non litigasi). Pelaksanaan perdamaian ini bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, dan persetujuan ini tidak lebih dari sebuah perjanjian yang berlaku selama diikuti dengan baik oleh kedua belah pihak. Namun, perlu ditekankan bahwa jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian, masalah ini masih dapat diajukan ke Pengadilan. Cara kedua adalah melalui jalur Pengadilan. Para pihak dapat memilih untuk mengambil tindakan hukum sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perselisihan mereka jika upaya penyelesaian non-litigasi tidak berhasil.

Tinjauan Yuridis Bagi *Debt collector* Yang Mengambil Paksa Jaminan Debitur Untuk Pelunasan Hutang Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

Adapun tujuan utama dari lembaga fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur agar dapat segera mengeksekusi objek fidusia, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF. Dalam hal debitur cidera janji, Pasal 15 ayat (3) UUJF memperkuat kewenangan Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri. Meskipun demikian, pengaturan dalam pasal tersebut hanya menekankan pada kepastian hukum bagi kreditur dalam melaksanakan eksekusi Objek Fidusia secara langsung. Terdapat kelemahan dalam ketentuan ini, khususnya terkait dengan kurangnya detail dalam menjelaskan implementasi yang dapat berpotensi melanggar hak-hak Pemberi Fidusia (Debitur). Kepastian hukum yang adil, kepercayaan, persamaan kedudukan di depan hukum, dan perlindungan hak milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitur) tidak diatur dalam pasal tersebut. Kekurangan lain dalam undang-undang ini antara lain kurangnya informasi mengenai kedudukan Objek Fidusia apabila terjadi putusan pengadilan, proses penentuan debitur cidera janji, serta cara dan prosedur pengambilan Objek Fidusia.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2), khususnya yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial dan perbandingan dengan putusan pengadilan, menimbulkan kerancuan hukum dan dianggap melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tidak adanya sistem yang jelas mengakibatkan kreditur (penerima fidusia) melakukan penetapan secara subyektif dan sepihak tanpa mempertimbangkan itikad baik debitur. Akibatnya, proses hukum yang seharusnya diterapkan untuk menilai tindakan pelanggaran janji oleh penerima fidusia (debitur) telah diabaikan oleh Pasal 15 ayat (2) *a quo*. Lebih jauh lagi, tanpa adanya suatu proses atau cara yang pasti untuk menilai perbuatan debitur yang

dianggap ingkar janji, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengeksekusi objek fidusia, bahkan sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberi fidusia, atau debitur, tidak diberikan sarana hukum yang setara untuk memperkuat klaim sementara itu. Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 telah mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia saja tidak lagi cukup bagi kreditur (leasing) untuk mengeksekusi atau mengambil secara sepahak objek jaminan fidusia, seperti mobil atau rumah. Perjanjian antara debitur dan kreditur, yang bertindak sebagai pemberi dan penerima fidusia, merupakan ide dasar dibalik terciptanya objek jaminan fidusia. Kesepakatan ini diwujudkan dalam perjanjian pembiayaan. Cara eksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya didasarkan pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum adanya putusan ini, tidak diperlukan penetapan pengadilan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai debitur. Mekanisme ini memberikan kreditur kewenangan untuk memperoleh pembayaran dari hasil penjualan objek jaminan yang berada di bawah kendali mereka ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya (Cidera Janji). Dalam situasi tersebut, debitur diharuskan untuk menyerahkan benda objek jaminan, dan apabila menolak, kreditur memiliki hak untuk mengambilnya atau melibatkan pihak ketiga (*Debt collector*).

Kreditur yang berperan sebagai pemberi fidusia kini tidak lagi memiliki wewenang eksklusif untuk menyatakan debitur sebagai wanprestasi dan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa klausul yang mengatur penerapan parate eksekusi tetap berlaku, terutama dalam hal sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan beberapa irah-irah sebagai titel eksekutorial dan debitur dianggap melakukan wanprestasi sesuai dengan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Robert Bouzen, 2021).

Norma hukum yang mengandung kekuatan eksekutorial memberikan jaminan hukum kepada kedua belah pihak dalam pelaksanaan kontrak fidusia. Tujuan utama dari adanya kekuatan eksekutorial adalah untuk membuat perjanjian yang lebih komprehensif dengan tujuan untuk menghindari potensi kerugian yang mungkin dialami oleh salah satu pihak. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan representasi nyata dari bagian-bagian perjanjian yang telah disepakati. Berbeda dengan eksekusi putusan pengadilan, Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi dasar eksekusi sebagai dokumen hukum. Selain menjamin kepastian hukum, kekuatan eksekutorial yang dicantumkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia juga merupakan kesepakatan final yang mengikat semua pihak. Dalam konteks ini, adanya Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan kewenangan untuk mengesampingkan putusan pengadilan karena dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pengadilan dan eksekusi sertifikat jaminan fidusia berbeda secara signifikan. Proses eksekusi ini masih memungkinkan adanya kesepakatan-kesepakatan di dalamnya, mencerminkan dinamika hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

4. Simpulan

Pengaturan hukum mengenai wewenang *debt collector* dalam melakukan pengambilan jaminan secara paksa mencakup pemahaman bahwa regulasi yang membatasi dan mengarahkan tindakan *debt collector* sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak kreditur dan perlindungan hak-hak debitur. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa pengambilan jaminan secara paksa oleh *debt collector* haruslah mematuhi prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Adanya regulasi yang jelas dan tegas dapat memberikan panduan yang jelas bagi *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, regulasi tersebut juga dapat menjadi mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi debitur dari praktik yang tidak etis. Menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan etika profesi bagi para *debt collector*, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi hukum dari setiap langkah yang diambil. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang mengalami wanprestasi, setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019,

menegaskan bahwa kreditur (*leasing*) tidak lagi memiliki hak untuk melakukan eksekusi atau penarikan objek jaminan fidusia, seperti kendaraan bermotor atau rumah, secara sepihak berdasarkan hanya pada sertifikat jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa perusahaan leasing atau pembiayaan harus mengajukan permohonan resmi ke Pengadilan Negeri jika bermaksud untuk mengeksekusi putusan terhadap properti atau menarik kendaraan. Ketentuan tersebut tentunya sesuai dengan pengaturan Eksekusi dalam putusan perdata lainnya. Simpulan ini menegaskan bahwa *debt collector* memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam melaksanakan tugasnya, dan penyalahgunaan wewenang dapat menghadapi konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pengambilan paksa dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dan menghormati hak-hak konstitusional debitur.

Daftar Pustaka

- Bouzen, A. R. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 . *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol 3, No. 2 .
- IB. Gede Agustya Mahaputra, I. M. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jual Beli . *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.4, No. 3 .
- Kadek Chintya Dwi Lestari, N. P. (2020). Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No. 3 .
- Kamelo, H. T. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Muchtar, M. (2013). *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.